



PUTUSAN
Nomor 103/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

USMAN, laki-laki, lahir di Pontianak 25 April 1971, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kom Yos Sudarso Gang Kuini RT001, RW017, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Hari Janto, S.H., laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Hari Janto, S.H dan Rekan di Jalan Dr. Wahidin S No. 50 Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

SAMAR'IN, Laki-laki, warga negara Indonesia, lahir di Kolam 10 Agustus 1976, warganegara Indonesia, pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Dusun Sempurna, Kecamatan Sungai Lawur, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nidia Candra, S.H pekerjaan Advokat yang beralamat di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Nidia Candra & Rekan Jalan Nyi Ageng Serang Gg. Tengkawang 1 Nomor 10 Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2024, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PT PTK



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 20 November 2024 Nomor 103/Pdt.G/2024/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
2. Berkas perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 9 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 9 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat mengenai kurang pihak (*pluris litis consurtium*);
- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena kurang pihak (*pluris litis consortium*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.144.000,00 (Satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Ptk, diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menangani perkara tersebut dan dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, terhadap Pembanding semula Penggugat/Kuasanya **BUDI HARI JANTO S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2024 telah mengajukan permohonan banding melalui e-Court pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 42/Akta.Pdt/2024 Jo Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 17 Oktober 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah pula mengajukan memori banding melalui e-Court tanggal 21 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 12 November 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak melalui e-Court tanggal 13 November 2024, dan telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 14 November 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing tanggal 14 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang dituangkan dalam memori banding tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 35/Pdt.G/2024 PN Ptk tertanggal 09 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terbanding mengenai kurang pihak (pluris litis consortium);
- Menolak Eksepsi dari Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Pembanding dapat diterima
- Mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya
- Menghukum Terbanding untu membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pembanding /Penggugat dalam Memori Bandingnya dan sependapat atas pertimbangan hukum Yudex Factie dalam perkara No. 35/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 9 Oktober 2024, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak permohonan Banding Pembanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Banding Terbanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 35/Pdt.G/2024/PN Ptk tertanggal 9 Oktober 2024.
4. Menghukum Pemohon Banding (sebelumnya Para Penggugat) untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUSIDAIR

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut di atas beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Ptk, yang diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2024, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 21 Oktober 2024 dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 13 November 2024, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan perihwal baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak, dalil yang disampaikan Pembanding hanyalah berisi dalil semata yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara detil dan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan Pembuktian yang terjadi di dalam persidangan, demikian pula dengan kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Oktober 2024 Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Ptk tersebut diatas diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Oktober 2024 Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Ptk, oleh Pengadilan Tinggi Pontianak harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang jumlahnya ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg)*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan / ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 9 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. dan Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mulyana, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H..

Ttd.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyana, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|---------------------|------------------------|
| 1. | M a t e r a i | Rp. 10.000,00,- |
| 2. | R e d a k s i | Rp. 10.000,00,- |
| 3. | Pemberkasan | <u>Rp.130.000,00,-</u> |

J u m l a h Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh
ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PT PTK